



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ijin Operasional Unit Pelayanan Sosial LKS

No. SK :

Persyaratan

1. Unit Pelayanan Sosial Yang Beraktifitas di Kabupaten Belu
2. Surat Permohonan dari Unit pelayanan Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Belu Kabupaten Belu
3. Akta Notaris Yang Sudah di Sahkan Kemenkum dan HAM
4. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
5. Keterangan Domisili UPS dari Lurah/ Kepala Desa Setempat
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Struktur Organisasi/ Personalia Kepengurusan Unit Pelayanan Sosial LKS
8. Nama, Alamat , Telp Pengurus dan Anggota UPS dan Foto Copy KTP Pengurus LKS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
9. Program Kerja di Bidang UPS
10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
11. Sumber Daya Manusia (SDM)
12. Modal Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan
13. Rekening Bank Atas Nama UPS atau LKS
14. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa permohonan, ke Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2. Petugas Pelayanan akan melakukan checklist dokumen pemohon
3. Jika memenuhi persyaratan maka pemohon akan diberikan Formulir pendaftaran, jika tidak memenuhi maka dokumen dikembalikan untuk melengkapi sesuai persyaratan.
4. Jika memenuhi persyaratan maka permohonan diterima dan pemohon mengisi format tanda daftar LKS
5. • Jika memenuhi maka akan dilakukan verifikasi lapangan
6. Dokumen Verifikasi menjadi acuan untuk penerbitan Surat Ijin Operasional



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Operasional UPS LKS

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belu